

LAIN-LAIN – PEDOMAN

PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 7 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN TAPIN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan dan dalam rangka memberikan perlindungan serta mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Tapin.
- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum
    2. Pembentukan
    3. Tujuan Pembentukan
    4. Kriteria Pembentukan
    5. Pembangunan dan Pengembangan
    6. Pengelolaan
    7. Kepengurusan
      - Bagian Kesatu : Susunan Kepengurusan
      - Bagian Kedua : Pembentukan Pengurus
      - Bagian Ketiga : Masa Bakti Pengurus
      - Bagian Keempat : Pergantian Pengurus Antar Waktu
      - Bagian Kelima : Mekanisme Pembentukan Pengurus
    8. Tata Kerja
      - Bagian Kesatu : Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Penasehat
      - Bagian Kedua : Tugas dan Kewajiban Kepala Pengelola Pasar Desa
    9. Tahun Buku dan Anggaran
    10. Keuangan
    11. Bagi Hasil
    12. Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Desa
    13. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
    14. Azas, Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
    15. Pembinaan dan Pengawasan

## 16. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 10 Februari 2012

CATATAN : ---